



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 090/IMS-SK/III/2018/C

Tentang

### **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu CV PUTRA TUNGGAL**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. CV PUTRA TUNGGAL tidak bersedia melanjutkan sertifikasi

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-090 atas nama CV PUTRA TUNGGAL tanggal terbit 7 Desember 2015.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV PUTRA TUNGGAL tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu CV PUTRA TUNGGAL dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 7 Desember 2017

Direktur

Dwi Harsono